

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**STUDI PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILIY TENTANG IDDAH  
WANITA YANG HAIDNYA TIDAK NORMAL DALAM  
KITAB AL-FIQH AL-ISLAMIYY WA ADILLATUH**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**BAYU RIZKI RAMDANI**

**NIM: 12020117096**

**PROGRAM S1  
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2025 M/1446 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Studi Pemikiran Wahbah al-Zuhailiy tentang *Iddah* Wanita yang Haidnya tidak Normal dalam Kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*”** yang ditulis oleh:

Nama : Bayu Rizki Ramdani


NIM : 12020117096

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 13 Januari 2025

Pembimbing Skripsi 1



Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk.  
NIP. 198406192015031002

Pembimbing Skripsi 2



Dr. Zulikromi, Lc., M.S.  
NIP. 198610072023211024

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Studi Pemikiran Wahbah az-Zuhailiy tentang Iddah Wanita yang Haidnya Tidak Normal dalam Kitab al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh** yang ditulis oleh:

Nama : Bayu Rizki Ramdani  
NIM : 12020117096  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 20 Januari 2025  
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 22 Januari 2025**

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. H. Rahman Alwi, MA**

Sekretaris


**Marzuki, S.Ag., MA**

Penguji I

**Dr. Muhammad Anshor, MA**

Penguji II

**Dr. Hendri K., M.Si**



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410062005011005

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Studi Pemikiran Wabbah az-Zuhailiy tentang Iddah Wanita yang Haidnya Tidak Normal dalam Kitab al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh** yang ditulis oleh:

Nama : Bayu Rizki Ramdani  
NIM : 12020117096  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 20 Januari 2025  
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 22 Januari 2025**

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua  
**Dr. H. Rahman Alwi, MA**

Sekretaris  
**Marzuki, S.Ag., MA**

Penguji I  
**Dr. Muhammad Anshor, MA**

Penguji II  
**Dr. Hendri K., M.Si**

Mengetahui:  
Wakil Dekan 1  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA**  
NIP. 19711006 200212 1 003

Lampiran Surat :  
Nomor : Nomor 25/2021  
Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BAYU RIZKI RAMDANI  
NIM : 12020117096  
Tempat/Tgl. Lahir : PEKANBARU, 21 MEI 2002  
Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH dan Hukum  
Prodi : HUKUM KELUARGA Islam (AHWAL SYAKHSIYAH)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

STUDI Pemikiran Wahbah az-Zuhailiy Tentang Iddah  
Wanita yang Haidnya tidak normal dalam kitab  
Al-fiah Al-Islamiyyah wa adillatuh

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Januari 2025  
Yang membuat pernyataan



NIM : 12020117096

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Bayu Rizki Ramdani (2025): Studi Pemikiran Wahbah az-Zuhailiy tentang Iddah Wanita yang Haidnya tidak Normal dalam Kitab *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh*.**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pendapat Wahbah az-Zuhailiy tentang terjadinya suatu kasus di mana seorang perempuan yang haidnya tidak normal menjadikan haidnya tiba-tiba terhenti ketika menjalani masa *iddah* sehingga perempuan tersebut ragu karena haidnya tiba-tiba terhenti padahal masih dalam usia yang belum memasuki usia menopause.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, untuk menjelaskan konsep dan argumentasi tentang *iddah* wanita yang haidnya tidak normal perspektif Wahbah az-Zuhailiy dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh*. Kedua, untuk menjelaskan relevansi pemikiran Wahbah az-Zuhailiy tentang *iddah* wanita yang haidnya tidak normal terhadap konteks kehidupan modern.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka normatif (*library research*). Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data primer yang digunakan adalah kitab *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh* dan data sekunder menggunakan kitab, jurnal, dan artikel yang mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka dengan membaca dan menganalisis kitab-kitab yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan penelitian yang digunakan penelitian adalah pendekatan kualitatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, hukum masa *iddah* bagi wanita yang haidnya tidak normal sehingga tiba-tiba terhenti dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh* adalah satu tahun. Kedua, relevansi pemikiran Wahbah az-Zuhailiy tentang *iddah* wanita yang tidak normal di zaman modern hanya kurang relevan, karena dengan teknologi kedokteran zaman sekarang yang sangat canggih dan modern, kehamilan ataupun kebersihan rahim dapat dengan mudah dideteksi dengan langsung melalui USG (Ultra Sono Graphi), sehingga jelas apakah rahim tersebut benar-benar bersih atau tidaknya.

**Kata Kunci:** Wabah al-Zuhailiy, *iddah*, tidak normal, haid, *al-istishlahi*.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **“Studi Pemikiran Wahbah az-Zuhailiy tentang Iddah Wanita yang Haidnya tidak Normal dalam Kitab *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh*.”** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih sedalam dalam gnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya:

Teristemewa dan tersayang Ayahanda Rahmad dan ibunda tercinta Fitra Yeni yang telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya hingga saat ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada kedua saudara kandung saya, Thoriq Rizki Mufadhal dan Muhammad Dzakwan Zakir, serta segenap sanak saudara yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.

Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II. Bapak Prof Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III.

Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku Wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II. Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.

Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ahmad Fauzi, SHI, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.

5. Ibu Dr. Hj Jumni Nelly, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan selama Penulis menempuh perkuliahan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk dan Bapak Dr.Zulikromi, Lc.,M.S. yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai yang diharapkan.

Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.

Bapak Kepala Perpustakaan al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga besar Hukum Keluarga G angkatan 2020, dan para senior yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

10. Untuk sahabat Hikmal Abror S.H, Bayu Wayan Nugroho, Adila Ahkamu Syarfi, M. Teguh Prabowo, Said Afrizal, Syahrizal, Riski Agung Sulistio, Rufai As-Syafi'i, dan Rizaldi Ilmi yang memberikan motivasi, dukungan, dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya Penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. semoga Allah SWT meridhai usaha Penulis. *Amin ya Rabbal 'Alamin*

Pekanbaru, 13 Januari 2025

**Penulis**

UIN SUSKA RIAU


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b> .....	9
A. Pengertian <i>Iddah</i> dan Dasar Hukumnya .....	9
B. Jenis-jenis <i>Iddah</i> .....	16
C. Hikmah <i>Iddah</i> .....	19
E. <i>Iddah</i> dalam Regulasi Pernikahan Indonesia .....	28
F. Haid dalam Tinjauan Biologis .....	30
G. Penelitian Terdahulu .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	35
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Jenis Data .....	35
C. Pendekatan Penelitian .....	35
D. Subyek dan Obyek Penelitian .....	36
E. Sumber Data .....	37
F. Teknik Pengumpulan Data .....	38
G. Teknik Analisis Data .....	38
H. Sistematika Penulisan .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	42
A. Biografi Wahbah az-Zuhailiy .....	42
B. Konsep <i>Iddah</i> Wanita yang Haidnya tidak Normal Perspektif Wahbah az-Zuhailiy dalam Kitab <i>al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh</i> .....	46
C. Relevansi Pemikiran Wahbah az-Zuhailiy tentang <i>Iddah</i> Wanita yang Haidnya tidak Normal terhadap Konteks Kehidupan Modern .....	53
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	58
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	60

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan suci yang bertujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang penuh cinta, kasih sayang, dan ketenteraman. Namun, dalam perjalanan kehidupan, tidak semua pernikahan mampu mencapai tujuan ideal tersebut. Berbagai faktor seperti perbedaan prinsip, konflik yang tidak terselesaikan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga ketidakcocokan yang berkelanjutan dapat menjadi penyebab kandasnya hubungan suami-istri. Dalam konteks ini, perceraian terkadang menjadi jalan keluar yang diizinkan oleh agama Islam.<sup>1</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ.<sup>2</sup> رواه أبو داود

Artinya:

Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian). (HR. Abu Dawud).

Hadits ini menunjukkan bahwa perceraian adalah opsi terakhir setelah berbagai upaya rekonsiliasi dilakukan, seperti mediasi atau nasihat dari pihak ketiga Sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 8*, alih bahasa oleh Moh. Tholib, (Bandung: al-Ma'arif, 1983), Cet. Ke-2, h. 9.

<sup>2</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud Kitabu Talak*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1417 H), h. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa' [4]: 35).<sup>3</sup>

Meski dibolehkan, perceraian tidak dianjurkan kecuali untuk menghindari mudarat yang lebih besar, perceraian boleh ditempuh sebagai alternatif terakhir dan harus dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku di Indonesia, secara formil perceraian haruslah diputuskan oleh Pengadilan Agama (PA), sesuai dalam pasal 65 UU tahun 1989 bahwa: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".<sup>4</sup>

Para ulama fiqih juga menegaskan bahwa perceraian adalah solusi darurat yang dimaksudkan untuk menjaga kebaikan kedua belah pihak. Dalam hukum Islam, talak adalah bentuk pemutusan hubungan suami-istri yang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Setelah terjadinya talak, terdapat kewajiban bagi perempuan untuk menjalani masa *iddah*. *Iddah* adalah nama bagi waktu yang telah diperhitungkan, yang dalam masa itu perempuan yang di talak suaminya diwajibkan menunggu guna mengetahui kekosongan rahimnya.<sup>5</sup> Masa ini tidak hanya merupakan kewajiban syar'i, tetapi juga memiliki hikmah dan tujuan yang

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah Indonesia*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1997), Cet. Ke-2, h. 84.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), h. 70.

<sup>5</sup> Taqiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), h. 124.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat penting. Tujuan utama masa *iddah* adalah untuk memastikan kekosongan rahim dari kehamilan.

Dalam hukum Islam, garis keturunan (*nasab*) memiliki kedudukan yang sangat penting, sehingga tidak boleh ada kerancuan *nasab* jika perempuan menikah lagi dalam waktu dekat setelah bercerai. Selain itu, *iddah* juga berfungsi sebagai masa refleksi atau masa berpikir bagi kedua belah pihak. Dalam masa ini, suami masih memiliki hak untuk merujuk istrinya jika talaknya baru terjadi satu atau dua kali (*talak raj'i*), sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

...وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا....

Artinya:

“.... dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa *iddah* itu jika mereka menghendaki islah.... (QS. Al-Baqarah [2]: 228).<sup>6</sup>

Dengan demikian, masa *iddah* memberi ruang bagi pasangan untuk mempertimbangkan kembali apakah pernikahan tersebut akan dilanjutkan atau diakhiri secara permanen. Hal ini sejalan dengan prinsip *maslahah* dalam hukum Islam, yang mengutamakan kebaikan dan keadilan bagi semua pihak.

Dalam hukum Islam, masa *iddah* adalah periode tunggu yang wajib dijalani seorang perempuan setelah terjadinya perceraian (*talak*) atau wafatnya suami. Salah satu faktor utama yang menentukan durasi masa *iddah* adalah siklus haid perempuan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya haid dalam aturan syariat terkait *iddah*, baik untuk memastikan kekosongan rahim maupun untuk menjaga kehormatan *nasab*. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ....

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 36.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. (QS. Al-Baqarah [2]: 228).<sup>7</sup>

Istilah *quru'* dalam ayat ini memiliki dua tafsiran di kalangan ulama; ada yang memahaminya sebagai masa suci di antara dua haid, dan ada pula yang memahami *quru'* sebagai masa haid itu sendiri. Namun, kedua tafsiran sepakat bahwa haid menjadi kunci utama dalam menghitung masa *iddah*.

Bagi perempuan yang masih mengalami haid, durasi *iddah* adalah tiga kali *quru'*. Para ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa siklus haid digunakan sebagai acuan karena ia menjadi tanda alami untuk memastikan bahwa rahim perempuan kosong dari kehamilan, sehingga tidak ada kerancuan *nasab* jika ia menikah lagi.<sup>8</sup> Jika perempuan tidak lagi mengalami haid (menopause) atau belum pernah mengalami haid (usia muda), maka masa *iddah*-nya ditetapkan selama tiga bulan, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

وَالَّذِي يَسْنَى مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ  
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya:

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddah*-nya), maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan. (QS. At-Thalaq [65]: 4).<sup>9</sup>

Haid adalah indikator biologis memiliki peran besar dalam syariat Islam, dengan alasan sebagai berikut:<sup>10</sup>

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, alih bahasa oleh Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Cet. Ke-2, h. 601.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. As-Syifa, 2006), h. 558.

<sup>10</sup> Fahrudin HS, *Ensiklopedi al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), Jilid 1, h. 480-482.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Haid menjadi bukti alami bahwa perempuan tidak sedang mengandung, sehingga masa *iddah* dapat diakhiri tanpa keraguan tentang kondisi rahimnya.
2. Ketetapan waktu yang pasti. Haid adalah siklus alamiah yang mudah dikenali oleh perempuan, sehingga menjadi pedoman yang jelas dan terukur untuk menghitung *iddah*.
3. Hikmah perlindungan *nasab*. Dengan menggunakan haid sebagai acuan, Islam memastikan kejelasan dalam keturunan (*nasab*) jika perempuan menikah lagi setelah masa *iddah*-nya berakhir.
4. Kesenambungan aturan syariat.
5. Penentuan masa *iddah* berdasarkan haid menunjukkan keselarasan antara hukum syariat dan fenomena biologis perempuan.

Pelaksanaan *iddah* sering kali menghadapi tantangan ketika perempuan mengalami kondisi haid yang tidak normal, seperti siklus yang tidak teratur (*istihadah*), atau berhentinya haid pada usia subur tanpa alasan yang jelas. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan hukum yang kompleks, terutama dalam menghitung masa *iddah*. Dalam konteks ini, Wahbah az-Zuhailiy, seorang Ulama besar kontemporer, memberikan pandangan yang mendalam dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh*. Kitab ini dikenal luas sebagai salah satu rujukan utama dalam kajian fiqh perbandingan karena menyajikan analisis mendalam dari berbagai mazhab fiqh. Wahbah az-Zuhailiy tidak hanya menjelaskan hukum

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*iddah* secara umum, tetapi juga memberikan pandangan tentang kasus-kasus khusus, termasuk perempuan yang haidnya tidak normal.<sup>11</sup>

Kajian ini menjadi relevan karena masalah haid tidak normal merupakan fenomena yang sering terjadi di masyarakat modern akibat berbagai faktor, seperti perubahan pola hidup, gangguan hormonal, atau kondisi medis tertentu. Keadaan ini membutuhkan penjelasan hukum yang tidak hanya bersandar pada teks klasik, tetapi juga mempertimbangkan aspek medis dan sosial. Dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh*, Wahbah az-Zuhailiy menawarkan solusi hukum yang bersifat aplikatif, menjadikannya sangat penting untuk dikaji lebih lanjut, kemudian dikemas dengan judul: “**Studi Pemikiran Wahbah az-Zuhailiy tentang Iddah Wanita yang Haidnya tidak Normal dalam Kitab al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh.**”

Penelitian ini juga menjadi jembatan untuk menggali bagaimana Ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhailiy memadukan pendekatan klasik dengan realitas modern dalam menyikapi isu-isu fiqih yang kompleks. Hal ini penting untuk menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat.

## B. Batasan Masalah

Batasan masalah ditetapkan untuk memperjelas ruang lingkup kajian, sehingga penelitian dapat dilakukan secara fokus dan mendalam. Kajian ini hanya berfokus pada pemikiran Wahbah az-Zuhailiy mengenai *iddah* wanita yang

<sup>11</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fiqh, 1997), Cet. Ke-4, h.741.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami haid tidak normal sebagaimana yang terdapat dalam karya monumental beliau, *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh*. Pendapat Ulama lain atau referensi tambahan akan dibahas hanya sebagai konteks atau perbandingan yang mendukung pemahaman pemikiran Wahbah az-Zuhailiy. Konteks pembahasannya adalah haid yang tidak normal. Sumber utama yang dijadikan rujukan adalah *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh*, khususnya pada pembahasan yang terkait dengan *iddah* dan haid. Penelitian ini tidak mencakup pemikiran Wahbah az-Zuhailiy di luar kitab tersebut, kecuali untuk memperjelas atau memperkuat analisis.

### C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep *iddah* wanita yang haidnya tidak normal perspektif Wahbah az-Zuhailiy dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh*, dan bagaimana argumentasinya?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Wahbah az-Zuhailiy tentang *iddah* wanita yang haidnya tidak normal terhadap konteks kehidupan modern?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pemikiran Wahbah az-Zuhailiy tentang *iddah* perempuan dengan haid tidak normal, bagaimana pandangan ini dibangun berdasarkan dalil-dalil syar'i.
2. Untuk mengetahui relevansi pandangan Wahbah az-Zuhailiy tentang *iddah* perempuan dengan haid tidak normal dalam konteks kehidupan modern

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat akademik. Penelitian ini disusun untuk memenuhi syarat administratif dalam rangka penyelesaian studi Strata 1 (S1) di Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Manfaat teoritis. Memberikan kontribusi terhadap pengayaan literatur akademik dalam bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya kajian fiqh tentang *iddah* wanita dengan kondisi haid yang tidak normal. Selain itu, menjadi referensi tambahan bagi pengembangan ilmu fiqh, terutama dalam memahami pemikiran Wahbah az-Zuhailiy sebagai salah satu Ulama kontemporer yang berkontribusi besar dalam bidang fiqh.
3. Manfaat praktis. Membantu para praktisi hukum Islam, seperti hakim, pengacara syariah, dan konsultan hukum keluarga, dalam memahami dan menerapkan hukum terkait *iddah* pada kasus-kasus wanita dengan haid tidak normal. Kemudian, memberikan panduan bagi masyarakat Muslim, khususnya wanita yang mengalami haid tidak normal, untuk memahami ketentuan *iddah* sesuai dengan perspektif fiqh yang telah dirumuskan oleh Wahbah az-Zuhailiy.
4. Manfaat lanjutan. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut yang membahas pemikiran Wahbah az-Zuhailiy pada tema-tema lain dalam hukum keluarga Islam, atau membandingkan pandangannya dengan Ulama lain untuk memperkaya perspektif hukum Islam.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A Pengertian *Iddah* dan Dasar Hukumnya

Secara etimologi kata *iddah* berasal dari kata bahasa Arab “*adda*”, yang berarti “Menghitung”:

الْعِدَّةُ فِي اللَّعَةِ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْعَدَدِ فَهِيَ مَصْدَرٌ سِمَاعِي لَعَدَ بِمَعْنَى أَحْصَى<sup>12</sup>

Artinya:

*Iddah* menurut bahasa adalah diambil dari kata *al-Adad* yaitu *mashdar sima`i* dari *adda*, maknanya *ahsha* (menghitung).

Sedangkan secara terminologi *iddah* adalah:

وَفِي الشَّرْعِ اسْمٌ لِمُدَّةٍ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرَأَةُ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحْمَتِهَا أَوْ لِتَفْجِيعِهَا عَلَى زَوْجِهَا أَوَّلِ التَّعَبُّدِ<sup>13</sup>

Artinya:

Nama bagi waktu yang diperhitungkan, yang dalam masa itu perempuan yang ditalak suaminya diwajibkan menunggu guna mengetahui kebersihan rahimnya atau untuk belasungkawa atas suaminya atau untuk ibadah.

Menurut Wahbah az-Zuhailiy *iddah* merupakan masa yang ditentukan oleh syariat pasca perceraian baik cerai hidup atau mati, di mana dalam masa tersebut perempuan diwajibkan menunggu tanpa menikah hingga selesai masa tersebut.<sup>14</sup>

Menurut Abu Bakar al-Masyhuri, ia mendefinisikan *iddah* sebagai berikut:

عِدَّةٌ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرَأَةُ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحْمَتِهَا أَوْ لِتَتَعَبَّدُ<sup>15</sup>

Artinya:

*Iddah* adalah waktu menantinya seorang perempuan untuk mengetahui keadaan kandungannya dari kehamilan atau untuk beribadah.

<sup>12</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), Juz 4, h. 451.

<sup>13</sup> Muhammad az-Zahri al-Ghamrawi, *al-Siraj al-Wahaj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), h. 435.

<sup>14</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fiqh, 1997), Cet. Ke-4, h. 716.

<sup>15</sup> Abu Bakar al-Masyhuri bin Sayyid Muhammad Syata' ad-Dimyati, *I'anat at-Thalibin*, (Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, 2005), Juz 4, h. 37.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut ash-Shan'ani *iddah* adalah:

اسم لمدة تترىص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها ورفاقه لها اما بالوالدة او القروء او الشهر<sup>16</sup>

Artinya:

*Iddah* adalah suatu nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita untuk tidak melakukan perkawinan setelah kematian suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, baik dengan melahirkan anaknya atau beberapa kali suci atau haid atau beberapa bulan tertentu.

Sedangkan Abu Zahrah mendefinisikan *iddah* sebagai berikut:

اجل ضرب النقضاء ما بقي من اثار النكاح<sup>17</sup>

Artinya:

*Iddah* ialah suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri pengaruh-pengaruh perkawinan.

Dan menurut Imam Taqiyuddin *iddah* adalah:

العدة اسم لمدة معدودة تترىص فيها المرأة ليعرف براءة رحمها وذلك يحصل با لوالدة او بالشهر او القروء الأخرى<sup>18</sup>

Artinya:

Nama bagi masa yang telah diperhitungkan, yang dalam masa tersebut perempuan yang ditalak suaminya diwajibkan menunggu guna mengetahui kekosongan rahimnya yang dapat diketahui dengan melahirkan atau dengan bulan-bulan atau dengan suci.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat dirumuskan bahwa *iddah* menurut istilah hukum Islam adalah masa tunggu yang ditetapkan bagi wanita untuk tidak melakukan akad nikah dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat terjadi perceraian, baik cerai mati ataupun cerai hidup dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh akibat hubungannya dengan mantan suaminya dan untuk mengetahui kejelasan *nasab* jika dalam keadaan hamil juga

<sup>16</sup> Muhammad bin Isma'il ash-Shan'ani, *Subul as-Salam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1988), Juz 3, h. 373.

<sup>17</sup> Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-'Araby, 2005), h. 435.

<sup>18</sup> Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini asy-Syafi'i, *Kifayatu al-Akhyar*, (Damaskus: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001), Juz 2, h. 124.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rangka ibadah kepada Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam KHI pasal 153 ayat 1: “Bahwa bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu atau *iddah*, kecuali *qabla ad-dukhul* dan perkawinan putus bukan karena kematian suami.”

Kata *iddah* dalam al-Qur’an menggunakan kata kerja *tarabbasha yatarabbashu* seperti yang terdapat di dalam al-Qur’an:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ....

Artinya:

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'* (suci atau haid).... (QS. Al-Baqarah [2]: 228).<sup>19</sup>

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا....

Artinya:

Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari.... (QS. Al-Baqarah [2]: 234).

Kata kerja *tarabbasha-yatarabbashu* juga terdapat dalam firman Allah surat

at-Taubah:

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ الدَّوَابِّ عَلَيْهِمْ ذَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya:

Di antara orang-orang Arab Badui ada yang memandang apa yang diinfakkannya (di jalan Allah) sebagai suatu kerugian dan menunggu mara bahaya menimpamu. Merekalah yang pasti akan ditimpa giliran (azab) yang buruk. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah [98]: 9).

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. As-Syifa, 2006), h.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam surat an-Nisa' yang memiliki arti menunggu.

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَمْ نَكُنُ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَمْ نَسْتَحُودُ عَلَيْكُمْ وَمَنَعْتُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا .

Artinya:

Orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, "Bukankah kami (turut berperang) bersamamu?" Jika orang-orang kafir mendapat bagian (dari kemenangan), mereka berkata, "Bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin? (QS. An-Nisa' [4]: 141).<sup>20</sup>

Adapun bentuk *mashdar* dari kata kerja tersebut yaitu *tarabbashu* dapat dijumpai dalam al-Qur'an surat al-Baqarah, yang menjelaskan tenggang waktu bagi suami yang melakukan *ila'* (bersumpah tidak mencampuri istrinya), yaitu selama empat bulan. Selama masa tersebut berakhir, maka suami harus memilih antara kembali kepada istrinya atau menceraikannya. Sebagaimana firman Allah

SWT:

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

Artinya:

Orang yang meng-*ila'* (bersumpah tidak mencampuri) istrinya diberi tenggang waktu empat bulan. Jika mereka kembali (mencampuri istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah [2]: 226).

Kewajiban menjalankan *iddah* bagi seorang wanita yang sudah ditinggalkan oleh suaminya ataupun yang sudah bercerai dengan suaminya dijelaskan didalam al-Qur'an maupun sunnah.

Dalam *nash* al-Qur'an yang menjelaskan tentang *iddah*, antara lain:

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 79.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## a. QS. Al-Baqarah

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Artinya:

Perempuan-perempuan yang tertalak hendaklah mereka menahan tiga kali *quru'*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. (QS. Al-Baqarah [2]: 228).<sup>21</sup>

## b. QS. Al-Baqarah

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

Artinya:

Dan orang-orang yang mati diantara kamu sedangkan mereka meninggalkan istri-istri hendaklah ia menahan diri selama empat bulan sepuluh hari. (QS. Al-Baqarah [2]: 234).<sup>22</sup>

## c. QS. Al-Ahzab

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu cerai sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka *iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskan mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS. Al-Ahzab [33]: 49).<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, op. cit., h. 28.

<sup>22</sup> *Ibid.* h. 38.

<sup>23</sup> *Ibid.* h. 424.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## d. QS. At-Thalaq

وَالَّتِي يَسِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نُسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya:

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddah*-nya) maka *iddah* mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu *iddah* mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya, Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. At-Thalaq [65]: 4).<sup>24</sup>

Dasar hukum penjelasan mengenai kewajiban *iddah* tidak hanya diatur dalam al-Qur'an melainkan juga diatur dalam banyak hadits Nabi SAW, diantaranya:

## a. HR. Muslim

مَرَّةً فَلْيَرْجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ. رواه مسلم<sup>25</sup>

Artinya:

Perintahkan ia untuk merujuk istrinya, kemudian menahannya sehingga suci, haid dan suci lagi, maka jika ia ingin tahanlah sesudah itu dan jika sudah ceraikanlah sebelum ia menyentuhnya. Demikain *iddah* yang diperintahkan oleh Allah, yaitu perempuan harus diceraikan pada *iddah*. (HR. Muslim).

## b. HR. At-Tirmidzi

حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد الله عن رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُسَقِّ مَاءَهُ وَلَدًا غَيْرَهُ. رواه الترميذي<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Ibid. h. 558.

<sup>25</sup> Abu al-Husaini Muslim, *Shahih Muslim Kitabu at-Thalaq*, Jilid III, (Kairo: Dar al-Hadits, 1427 H), h. 1095.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Menceritakan kepada kami, Umar Ibn Hafish as-Syaibani al-Bashri menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Wahab menceritakan Yahya bin Ayyub dari Rubai'a bin Salim, dari Basar bin 'Ubaidillah dari Ruai'f bin Tsabit dari Nabi SAW bersabda: barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mencampur airnya dengan anak orang lain. (HR. At-Tirmidzi).

c. HR. Muslim

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ تُوِّفِي حَمِيمٌ لَأُمِّ حَبِيبَةَ فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْهُ بِذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. رواه مسلم<sup>26</sup>

Artinya:

Diceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna, diceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, diceritakan kepada kami Syu'bah, dari Humaid bin Nafi', dia berkata: Aku mendengar Zainab binti Ummu Salamah berkata, ada seorang wanita yang meninggal di masa Ummu Habibah, dan kemudian dia meminta minyak berwarna kuning untuk mengusapkan jenazah dengan kedua tangannya. Dia berkata, 'aku melakukannya hanya karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung lebih dari tiga hari kecuali atas suaminya selama empat bulan sepuluh hari. (HR. Muslim).

d. HR. Malik

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ. رواه مالك<sup>27</sup>

Artinya:

Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik, dari Yahya bin Said al-Musayyab berkata: menceraikan adalah hak laki-laki, dan wanita berhak atas *iddah*. (HR. Malik).

<sup>26</sup> Abu Isa Muhammad bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi Babu ar-Rajulu Yasytari al-jariyah wahiya Hamil*, (Kediri: Maktabah Wajalan Abidin, 1424 H) Jilid III, h. 437.

<sup>27</sup> Abu al-Husaini Muslim, *op. cit.*, h. 202.

<sup>28</sup> Abu Abdillah Malik bin Anas bin Amr, *al-Muwaththa'*. (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. HR. Malik

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطِ اللَّيْثِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَدَلِّكَ وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بَعْدَ التَّسْعَةِ أَشْهُرٍ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ حَلَّتْ. رواه مالك<sup>29</sup>

Artinya:

Menceritakan kepadaku Yahya, dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Yazid bin Abdillah bin qusaith al-Laysiy, dari Sa'id bin Musayyab, sesungguhnya dia mengatakan: Umar bin Khathab berkata wanita mana yang ditalak, lalu ia mengalami haid sekali atau duakali, kemudian setelah itu tidak lagi, maka ia harus menunggu selama sembilan bulan, kalau selama itu tidak terbukti hamil, maka ia harus menjalani *iddah* selama tiga bulan sesudah masa sembilan bulan, baru ia menjadi halal. (HR. Malik).

## B. Jenis-jenis *Iddah*

Secara garis besar *iddah* dibagi menjadi dua: pertama, *iddah* karena meninggalnya suami. Dalam kondisi ini ada dua kemungkinan:

1. Wanita dalam keadaan hamil *iddah*-nya sampai melahirkan,<sup>30</sup> sebagaimana firman Allah dalam surat at-Thalaq:

وَالَّذِي يَسْنَى مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَايَكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولُو الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا.

Artinya:

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddah*-nya), maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. (QS. At-Thalaq [65]: 4).

2. Sedangkan bagi wanita yang di tinggal mati tidak dalam keadaan hamil, maka *iddah*-nya adalah empat bulan sepuluh hari. Ini sesuai dengan firman

Allah:

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 246.

<sup>30</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Jilid 3, h. 225.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ<sup>31</sup>

Artinya:

Dan orang-orang yang mati diantara kamu sedangkan mereka meninggalkan istri-istri hendaklah ia menahan diri selama empat bulan sepuluh hari. (QS. Al-Baqarah [2]: 234).

Kedua, *iddah* karena perceraian atau talak. Dalam hal ini ada beberapa kemungkinan:

- a. Wanita yang ditalak suaminya dalam keadaan hamil maka *iddah*-nya sampai melahirkan sesuai dalam firman Allah:

....وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا.

Artinya:

.... adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. (QS. At-Talaq [65]: 4).

- b. Wanita yang ditalak suaminya masih dalam usia haid maka *iddah*-nya ialah tiga kali suci (*quru'*), sebagaimana firman Allah:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Artinya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. (QS. Al-Baqarah [2]: 228).

<sup>31</sup> *Ibid.* h. 224.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam masalah *quru'*, terdapat dua arti sebagian ulama mengatakan suci dan sebagian mengatakan haid, tetapi mayoritas ahli fiqih dan Imam Syafi'i mengartikan *quru'* dengan suci dari haid.<sup>32</sup> Berdasarkan alasan bahwa talak tidak boleh dijatuhkan ketika wanita sedang haid kecuali jika karena cerai mati.

- c. Wanita yang ditalak suaminya sudah tidak hamil dan tidak dalam usia haid baik masih kecil atau sudah lanjut usia (menopause), maka *iddah*-nya adalah tiga bulan, firman Allah:

وَالَّذِي يَسْتَسْنِ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ  
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا.

Artinya:

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddah*-nya), maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. (QS. At-Thalaq [65]: 4).

- d. Wanita yang ditalak suaminya dan belum pernah bersetubuh, maka *iddah* tidak berlaku baginya. sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ  
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka *iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskan mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS. Al-Ahzab [33]: 49).<sup>33</sup>

<sup>32</sup>Tengku Muhammad Hasbie ash-Shidiqie, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Abadi, 1997), h. 291.

<sup>33</sup>Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, alih bahasa oleh Ansori Umar, (Semarang; CV. Asy-syifa, 1996), h. 440.

### C. Hikmah Iddah

*Fuqaha'* telah menganalisa dan menyimpulkan hikmah disyariatkannya *iddah* secara umum dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Memberi kesempatan kepada suami untuk memikirkan, merenungkan dan memperbaiki diri demi menciptakan rumah tangga yang lebih baik dan damai.<sup>34</sup>
2. Untuk meyakinkan bersihnya kandungan istri akibat hubungannya dengan suami, baik menunggu dengan beberapa kali suci atau haid beberapa bulan atau melahirkan kandungannya. Sehingga terpelihara kemurnian keturunan dan *nasab* anak yang dilahirkan.
3. Memberi kesempatan kepada bekas suami untuk rujuk kembali dengan istrinya selama dalam masa *iddah* tersebut jika di pandang maslahat.
4. *Iddah* bagi istri yang suaminya meninggal dunia adalah empat bulan sepuluh hari, ketentuan ini mempunyai hikmah antara lain: (a) Janin (embrio) diam di dalam kandungan ibu selama empat puluh hari, sebagai *nuthfah*, empat puluh hari sebagai *'alaqah*, empat puluh hari sebagai *mudghah*, seluruhnya berjumlah empat bulan (seratus dua puluh hari) setelah itu ruh ditiupkan dalam rahim hingga janin bisa bergerak dalam kandungan, yang semuanya berproses selama empat bulan sepuluh hari.<sup>35</sup> (b) Dalam rangka belasungkawa dan sebagai tanda setia kepada suami yang dicintainya. (c) Menstabilkan kegoncangan jiwa akibat meninggalnya suami

<sup>34</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2001), h. 143.

<sup>35</sup> Ali Ahmad Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, alih bahasa oleh Hadi Mulyo, (Semarang: CV. asy-Syifa, 2000), h. 323.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dalam masa tersebut tersedia waktu yang cukup tenang untuk menyelesaikan segala hal dan kewajiban yang bertalian dengan suaminya serta merencanakan secara natang nasib anak-anaknya.

5. *Iddah* bagi wanita yang menopause dan wanita yang belum baligh adalah tiga bulan, hal ini mempunyai hikmah: (a) Menampakkan penghormatan kepada akad nikah. (b) Wanita yang belum baligh disamakan dengan wanita haid sehingga masa tiga bulan dianggap sebagai masa tiga kali suci bagi orang haid, siklus haid terjadi setiap sebulan sekali.<sup>36</sup>
6. Sedangkan hikmah tidak adanya *iddah* bagi wanita yang ditalak sebelum bersetubuh, dalam hal ini jelas bahwa tentu tidak ada kekhawatiran akan terjadi kehamilan jika memang belum pernah bersetubuh.<sup>37</sup>

#### D. Hak dan Kewajiban Wanita *Iddah*

Mantan istri yang telah diceraikan oleh suaminya, baik istri tersebut diceraikan hidup atau ditinggal mati oleh suaminya, maka istri tersebut wajib menjalani masa *iddah* sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (1) yang berbunyi: bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qobla ad-dukhul* dan perkawinan putus bukan karena kematian suami.

Dalam buku Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dijelaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri disebutkan dalam al-Qur'an, yang berbunyi:<sup>38</sup>

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 325-326.

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 327.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا.

Artinya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu. Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddah*-nya (yang wajar) dan hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah. (QS. At-Thalaq [65]: 1).

Mantan istri yang menjalani *iddah*, baik *iddah* talak atau *iddah* wafat diwajibkan menjaga dirinya, yakni dengan tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain. Selain itu mantan istri yang menjalani *iddah* wafat wajib melakukan *ihdad*, yaitu meninggalkan pemakaian pewangian dan perhiasan.<sup>39</sup>

Adapun hak wanita di masa *iddah* antara lain:

### 1. *Mut'ah*

*Mut'ah* adalah harta yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada istri yang telah diceraikannya. Harta tersebut berupa kain, baju, nafkah, pelayanan, atau lainnya. Besar dan kecilnya jumlah tunjangan harta tersebut tergantung kepada kondisi ekonomi suami. Tunjangan wajib diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan, berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah [2]: 241).

<sup>38</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, alih bahasa oleh M. Takdir Arsyad, (Jakarta: Griya Ilmu, 2010), h. 783.

<sup>39</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 2*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 173.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wanita yang ber-*iddah* talak *raj'i*.<sup>40</sup>

Untuk wanita yang ditalak *raj'i*, yaitu wanita yang kemungkinan masih bisa kembali kepada suami, maka dia berhak mendapatkan:

- a. Tempat tinggal atau rumah
- b. Pakaian dan nafkah untuk kebutuhan hidup.<sup>41</sup>

Ketentuan ini telah disepakati oleh Ulama fiqih dengan mengambil dasar

Hadits Nabi:

قال رسول الله صلى عليه وسلم لها إنما النَّفَقَةُ وَالسَّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لزوجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ. رواه النسائي<sup>42</sup>

Artinya:

Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak wanita yang suaminya mempunyai hak merujuknya. (HR. An-Nasa'i).

Nafkah dalam hal ini berasal dari kata *infaq* yang artinya membelanjakan harta dan tidak mengeluarkan kecuali untuk kebaikan sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Raudhatu at-Thalibin*.

النفقة من النفاق وهو الخراج ولا يستعمل إلا في الخير<sup>43</sup>

## c. Warisan

Apabila terjadi talak *raj'i*, maka istri masih mendapatkan harta warisan,<sup>44</sup> karena hak ini masih dimiliki oleh saorang wanita, karena pada dasarnya

<sup>40</sup> Muhammad bin Ali Muhammad asy-Syaukani, *Nailul Authar*, (Mesir: Musthafa Babil Khilya, 1975), Juz 4, h. 342.

<sup>41</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 1992), Cet. Ke-2, h. 386.

<sup>42</sup> Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali bin Sinan al-Khurrasani an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i Kitabu at-Thalaq*, Jilid VI, (Beirut: Maktab al-Matbu'at al-Islamiyyah, 1406 H), h. 190.

<sup>43</sup> Abi Zakaria bin Syarafi an-Nawawi, *Raudhatu at-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Amaliyah, 2002), Juz 6, h. 449.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinannya masih dianggap utuh disaat *iddah* masih berjalan. Begitu juga jika yang meninggal si istri, maka mantan suaminya juga berhak atas harta peninggalan mantan istrinya. Hal ini disebabkan karena ikatan keduanya dapat terjalin kembali jika mantan suami merujuknya.

### 3. Perempuan yang ditalak *ba'in*

Untuk wanita yang *iddah* karena talak *ba'in* yakni talak yang tidak membolehkan rujuk kembali bagi bekas suaminya sebelum dinikahi oleh laki-laki lain.<sup>45</sup> Dalam hal ini ada dua kemungkinan:

- a. Wanita yang tidak hamil, baginya berhak atas tempat tinggal, tanpa nafkah sebagaimana firman Allah:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ....

Artinya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.... (QS. At-Thalaq [65]:6).

Dan hadits Nabi SAW, yang menegaskan tidak ada nafkah,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ. رواه أبو داود<sup>46</sup>

Artinya:

Rasulullah SAW bersabda: Anda tidak mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dari dia. (HR. Abu Dawud).

- b. Wanita yang hamil, maka ia mendapat tempat tinggal dan juga mendapatkan nafkah sampai ia melahirkan.<sup>47</sup> Sebagaimana firman Allah:

<sup>44</sup> Abu Zahrah, *op. cit.*, h. 447.

<sup>45</sup> Taqi ad-Din, *Terjemah Khulasah*, alih bahasa oleh Rifa'i Muhammad, (Semarang: CV. Toha Putra, 1983), h. 337.

<sup>46</sup> Abu Dawud, *op. cit.*, h. 355.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

...وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَزِيعٌ لَّهُ أُخْرَىٰ.

Artinya:

.... dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Thalaq [66]: 6).<sup>48</sup>

#### 4. *Hadhanah* (Hak Mendidik dan Merawat)

Dalam Islam pemeliharaan anak di sebut *Hadhanah*. Istilah *hadhanah* secara etimologis berarti di samping atau berada di bawah ketiak. Sedang secara terminologis, *hadhanah* merawat dan mendidik seorang yang belum *mumayyiz* atau yang hilang kecerdasannya, karena mereka belum memenuhi kebutuhannya sendiri.<sup>49</sup> Dalam arti yang lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Dasar hukumnya adalah mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istrinya dalam firman Allah pada surat al-Baqarah yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

<sup>47</sup> Abu al-Walid Muhammad bin Muhammad bin Rusyd, *op. cit.*, h. 616.

<sup>48</sup> Depag RI, *op. cit.*, h 946.

<sup>49</sup> Rofiatun Azizah, "Pemenuhan Hak Hak dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah", (Skripsi: Fakultas Syari'ah IAIN Metro, 2018), h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah[2]: 233).

Dari firman Allah di atas dapat kita pahami bersama bawasanya kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih dalam ikatan perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Dan apabila pasangan yang sudah bercerai mempunyai anak yang belum *mumayiz* (belum mengerti kemaslahatan dirinya) istri lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya. Meskipun ketika itu anak tersebut tinggal bersama ibunya nafkah wajib dan tetap dipikul ayahnya.

Kewajiban wanita yang sedang menjalani masa *iddah* adalah menjauhi apa saja yang mengarah kepada hubungan seksual, tidak mengenakan apa saja yang membuat orang lain tertarik melihat kepadanya, dan juga tidak boleh keluar rumah, dilarang menerima *khitbah* (pinangan) dan dilarang menikah. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan mantan suami dengan orang lain.

Perempuan yang dalam *iddah* wafat mereka tidak mempunyai hak sama sekali meskipun dia mengandung, karena dia dan anaknya yang berada dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kandungannya telah mendapatkan harta warisan dari suaminya<sup>50</sup>. Sabda Nabi Muhammad SAW:

لَيْسَ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا نَفَقَةً. رواه أبو داود<sup>51</sup>

Artinya:

Bagi istri hamil yang suaminya meninggal, ia tidak mendapatkan nafkah. (HR. Abu Dawud).

Jadi kalau kita melihat ayat dan hadits di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wanita yang hamil ditalak *ba'in* berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal saja, sedangkan wanita yang tidak hamil berhak mendapat tempat tinggal saja. wanita yang ditinggal mati suaminya pada saat hamil atau tidak hamil tetap tidak berhak mendapatkan nafkah karena telah mendapatkan harta warisan dari suaminya.

Sedangkan kewajiban wanita selama *iddah* antara lain:

1. Dilarang menerima pinangan

Tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain, baik secara terang-terangan (*tashrih*), maupun secara sindiran (*ta'ridh*). Baik *iddah talak raj'i*, *talak bain*, maupun *iddah mati*.

2. Berdiam atau menetap di rumah

Istri yang sedang menjalani *iddah* berkewajiban untuk menetap di rumah, di mana ia dulu tinggal bersama suaminya sampai selesai masa *iddah*-nya dan tidak diperbolehkan baginya keluar dari rumah.<sup>52</sup> Perempuan

<sup>50</sup> Sulaiman Rasyid, *op. cit.*, h. 387.

<sup>51</sup> Abu Dawud, *op. cit.*, h. 677.

<sup>52</sup> Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa'*, alih bahasa oleh Abd. Ghaffar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), h. 451.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sedang menjalani *iddah* dilarang keluar rumah atau wajib tinggal dirumah sampai sempurna *iddah*-nya. Berdasarkan atas firman Allah:

... لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبِينَةٍ

Artinya:

.... janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. (QS. At-Thalaq [66]: 2).

Ahli fiqih berselisih pendapat dalam masalah ini golongan Syafi'i dan Hanafi mengatakan bahwa perempuan yang ditalak *raj'i* tidak boleh keluar rumah baik siang maupun malam dengan alasan bahwa wanita tersebut masih mendapat nafkah dari harta suaminya, sedangkan wanita yang menjalani *iddah* karena cerai mati diperbolehkan keluar disiang hari dan sebagian malam untuk mencari nafkah tetapi tidak boleh bermalam dirumah orang kecuali saudara sendiri dengan menggunakan alasan bahwa wanita tersebut tidak mendapat nafkah lagi dari suaminya.<sup>53</sup>

Golongan Hanbali membolehkan wanita keluar pada siang hari baik wanita tersebut *iddah* karena kematian ataupun karena talak dengan menggunakan dasar hadits yang diriwayatkan Imam Muslim:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: طَلَّقَ خَالَتِي ثَلَاثًا فَخَرَجَتْ بَحْدَدَنْ خَالَهَا فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا: اِخْرَجِي فَاجِدِي نَخْلَكَ لَعَلَّكَ أَنْ تَصْدَقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا. رواه مسلم<sup>54</sup>

Artinya:

Jabir berkata, bibiku dari ibu ditalak tiga kali oleh suaminya lalu ia keluar untuk memotong kormanya, tiba-tiba ia ditemui seorang laki-laki lalu melarangnya keluar, kemudian dia dating menghadap Nabi, lalu dia bercerita hal itu kepada Nabi SAW beliau lalu bersabda, keluarlah

<sup>53</sup> Sayid Sabiq, *op. cit.*, h. 234.

<sup>54</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *op. cit.*, h. 1110.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

engkau memotong kurmamu. Agar engkau bisa bersedekah dengan korma itu atau berbuat kebaikan. (HR. Muslim).

### 3. *Ihdad* atau *hidah*

Wanita *iddah* berkewajiban untuk *ihdad* yaitu keadaan perempuan yang tidak menghias dirinya sebagai tanda perasaan berkabung atas kematian suaminya.<sup>55</sup> Dalam masalah *ihdad* seorang istri yang suaminya meninggal wajib dilakukan sampai *iddah*-nya selesai.

## E. *Iddah* dalam Regulasi Pernikahan Indonesia

*Iddah* diatur dalam undang-undang perkawinan, yaitu Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 29 tentang Perkawinan yang berbunyi:

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang ditentukan sebagai berikut:
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (kali) suci dengan sekurang kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
  - b. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut sedang dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 287.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. Mengenai waktu tunggu dalam KHI Pasal 153 yang berbunyi: (a) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qabla ad-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. (b) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: pertama, apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla ad-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 hari. Kedua, Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari. Ketiga, Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Keempat, apabila perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
4. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla ad-dukhul*.
5. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddah*-nya tiga kali waktu suci.

Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *iddah*-nya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka *iddah*-nya menjadi tiga kali waktu suci.<sup>56</sup>

### F. Haid dalam Tinjauan Biologis

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dan menghentikan haid atau menstruasi.<sup>57</sup>

#### 1. Menopause

Menopause ialah haid terakhir, atau saat terjadinya haid terakhir. diagnosis menopause dibuat setelah terdapat amenorea sekurang-kurangnya satu tahun. Berhentinya haid dapat didahului oleh siklus haid yang lebih panjang, dengan perdarahan yang berkurang.

#### 2. Hamil

Hamil dapat menyebabkan proses menstruasi berhenti, selama menstruasi, rahim melepaskan lapisan yang terbentuk jika terjadi kehamilan. Tapi ketika hamil, kadar hormonnya meningkat, mempertahankan lapisan yang menebal di dalam rahim dan mencegahnya terlepas. Ketika seorang wanita hamil, dia tidak

<sup>56</sup> Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 Hukum Perkawinan Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan, Pasal 153.

<sup>57</sup> Debby Endayani Safitri, "Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Gangguan Menstruasi pada Wanita Usia Subur", dalam *Tirtayasa Medical Journal*, Volume 1., Issue 1., (2021), h.9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berovulasi dan tidak akan mengalami menstruasi. Menstruasi hanya terjadi ketika seseorang tidak hamil.

### 3. Menyusui

Menstruasi yang tidak teratur selama menyusui merupakan suatu hal normal dan lumrah terjadi. Perempuan bisa mengalami menstruasi yang panjang, lebih pendek, atau bahkan berhenti untuk sementara waktu. Kondisi ini dikenal dengan istilah amenore laktasi. Amenore laktasi terjadi untuk menghambat pelepasan hormon yang diperlukan untuk mempersiapkan kehamilan selanjutnya.<sup>58</sup>

### 4. Stress

Stress menyebabkan perubahan sistematis dalam tubuh, khususnya system syaraf dalam hipotalamus melalui perubahan hormon reproduksi.

### 5. Penyakit kronis

Penyakit kronis seperti diabetes, gula darah yang tidak stabil berkaitan erat dengan perubahan hormonal sehingga bila gula darah tidak terkontrol akan mempengaruhi lama menstruasi dengan terpengaruhnya hormon reproduksi.

### 6. Gizi buruk

<sup>58</sup> Abdul Bari Saifuddin, et.al., *Ilmu Kandungan*, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Pawirohardjo, 2000), Cet. Ke-3, h. 130.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penurunan berat badan akut akan menyebabkan gangguan pada fungsi ovarium, tergantung derajat ovarium dan lamanya penurunan berat badan.

Kondisi patologis seperti berat badan yang kurang/kurus dapat menyebabkan amenorrhea.

#### 7. Aktivitas fisik

Tingkat aktivitas fisik yang sedang dan berat dapat mempengaruhi kerja *hipotalamus* yang akan mempengaruhi hormon menstruasi sehingga dapat membatasi menstruasi.

#### 8. Konsumsi obat-obatan<sup>59</sup>

Konsumsi obat-obatan tertentu seperti antidepresan antipsikotik, tiroid dan beberapa obat kemoterapi. Hal ini dikarenakan obat-obatan yang mengandung bahan kimia jika dikonsumsi terlalu banyak dapat menyebabkan sistem hormonal terganggu, seperti hormon reproduksi.

#### 9. Ketidak seimbangan hormon

Ketidak seimbangan hormon estrogen di mana kerja hormon ovarium bila tidak seimbang akan mempengaruhi siklus menstruasi.

<sup>59</sup> Yuni Purwati, "Gangguan Siklus Menstruasi Akibat Aktivitas Fisik dan Kecemasan" dalam *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan 'Aisyiyah*, Volume 16., No. 2., (2020), h. 219.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G Penelitian Terdahulu

Untuk membedakan kajian ini dengan kajian sebelumnya dibawah ini akan penulis sebutkan beberapa studi pustaka tentang ketentuan *iddah*:

1. Jurnal karya Sumarni, Rita, Maryani Maryani, dan Novi Ayu Safitri tahun 2022 berjudul “Analisis Materi Konsep *Syibhul Iddah* Pada Laki-laki menurut Wahbah Zuhailiy”.<sup>60</sup> Dalam penulisannya diungkapkan bahwa, berdasarkan pandangan Wahbah az-Zuhailiy tidak hanya wanita mempunyai masa *iddah*, namun ada pula masa *iddah* bagi laki-laki yang disebutkan dalam al-Qur'an meskipun secara tersirat (*syibhul iddah*). Adapun perbedaan dari penelitian ini ialah penulis tidak membahas *syibhul iddah*, melainkan membahas pemikiran Wahbah az-Zuhailiy tentang *iddah* wanita yang tidak normal dan relevansi pemikirannya dalam dunia modern.
2. Jurnal dengan judul Konsep “*Iddah* dalam Surah al-Baqarah Ayat 234 (Studi Komparatif Kitab *Marah Labid* Karya Syekh Nawawi al-Bantani dan Tafsir *al-Munir* Karya Syekh Wahbah az-Zuhailiy)”.<sup>61</sup> Dalam hasil penelitian tersebut menjelaskan dalam hal ini yang menjadi fokus kajian penulis adalah pendapat Syekh Nawawi al-Bantani dan Syekh Wahbah az-Zuhailiy mengenai ayat *iddah* surah al-Baqarah ayat 234 dalam kitab Tafsir *Marah Labid* dan Tafsir *al-Munir*. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah penulis mengkaji hukum masa *iddah* bagi wanita yang haidnya tidak

<sup>60</sup> Sumarni, et.al., "Analisis Materi Konsep *Syibhul Iddah* Pada Laki-laki menurut Wahbah Zuhailiy" dalam *Attractive: Innovative Education Journal*, Volume 4., No. 1., (2022), h. 335.

<sup>61</sup> Romziana, Luthviah, dan Hikmah Kamilia Kholiq. "Konsep *Iddah* dalam Surah al-Baqarah Ayat 234 (Studi Komparatif Kitab *Marah Labid* Karya Syekh Nawawi al-Bantani dan Tafsir *al-Munir* Karya Syekh Wahbah az-Zuhailiy)" dalam *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Volume 11., No. 1., (2024), h. 71.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

normal dan penelitian ini memiliki objek kajian, yaitu kajian fiqh dari pemikiran Wahbah az-Zuhailiy.

3. Disertasi dengan judul “Pandangan Syekh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailiy Terhadap *Ihdad* Wanita Karir di Era Modern”.<sup>62</sup> Di dalam penelitian tersebut menjelaskan pandangan Syekh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailiy tentang *ihdad* bagi wanita karir di era modern. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah penulis mengkaji hukum masa *iddah* bagi wanita yang haidnya tidak normal serta relevansinya di kehidupan modern dan penelitian ini tidak membahas masa *ihdad* bagi wanita karir.

Dari telaah pustaka di atas penulis menegaskan bahwa skripsi yang akan penulis bahas berbeda dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, judul dalam penulisan skripsi ini masih sangat perlu untuk dibahas.

<sup>62</sup> Purnama, et.al., “Pandangan Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili Terhadap *Ihdad* Wanita Karir di Era Modern”. (Disertasi: IAIN Curup, 2019), h. 6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## A. Jenis Penelitian

Penelitian ini ditinjau berdasarkan tempat menelitinya termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di pustaka dan menggunakan bahan-bahan bacaan berupa buku, majalah atau lainnya. Penulis berusaha mencari data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan subjek yang diteliti, baik melalui perpustakaan, ataupun tempat lainnya.<sup>63</sup>

## B. Jenis Data

Penelitian ini ditinjau dari segi jenis data memakai data kualitatif di mana data kualitatif tersebut merupakan penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Data kualitatif adalah data yang di sajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.<sup>64</sup>

## C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebab sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan (*library research*) berupa deskripsi kata-kata. Moleong mengungkapkan sebelas karakteristik penelitian kualitatif, yaitu: berlatar alamiah, manusia sebagai alat (instrumen), menggunakan metode kualitatif, analisa data secara induktif, teori dari dasar *grounded theory*

<sup>63</sup> Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: CV. Manhaji, 2016), Cet. Ke-1, h. 51.

<sup>64</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakerasin, 1996), Cet. Ke-2, h. 2.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(menuju pada arah penyusunan teori berdasarkan data), data bersifat deskriptif (data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka), lebih mementingkan proses dari pada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data dan desain yang bersifat sementara (desain penelitian terus berkembang sesuai dengan kenyataan lapangan), hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama antara peneliti dengan sumber data)<sup>65</sup>. Secara umum pendekatan penelitian kualitatif pada studi kepustakaan sama dengan penelitian kualitatif yang lain, yang menjadi perbedaan hanyalah sumber data atau informasi yang dijadikan sebagai bahan penelitian.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Penulis dalam penelitian ini akan menggali makna dari informasi atau data empirik yang didapat dari kitab-kitab, hasil laporan penelitian ilmiah ataupun resmi maupun dari literatur yang lain.

#### D. Subyek dan Obyek Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*), dan yang menjadi subyek penelitian ini adalah buku atau pustaka. Subyek penelitian ini adalah buku yang berkenaan dengan pemikiran Wahbah az-Zuhailiy, sedangkan yang menjadi obyek penelitiannya berkaitan dengan *iddah* wanita yang tidak normal.

<sup>65</sup> Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), Cet. Ke 8, h. 8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Sumber Data

Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

### 1. Data primer

Data primer merupakan data pokok yang dikumpulkan oleh penulis mengenai permasalahan yang diteliti, di mana kitab pokok yang akan digunakan. adalah kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhailiy.

### 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan pendukung data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang terdiri dari Perundang-undangan, buku literatur, jurnal dan sumber lain yang terkait dengan judul penelitian ini. Data sekunder penulis menggunakan buku-buku dan jurnal pendukung yang membahas tentang masalah *iddah* wanita antara lain: *Bidayah al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *al-Fiqh al-Sunnah* karya Sayid Sabiq, serta buku dan jurnal-jurnal yang relevan dengan judul atau tema penulisan skripsi.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.<sup>66</sup> Untuk mengkaji pembahasan mengenai penelitian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka dengan membaca dan meneliti kitab-kitab yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penulis juga menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan buku, jurnal maupun artikel yang relevan terhadap penelitian.

### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses untuk merubah data hasil dari sebuah proses penelitian menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dan kesimpulan.<sup>67</sup> Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian. Dalam penelitian ini data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mengeksplorasi data atau menggambarkan data secara teoritis yang telah terkumpul lalu disimpulkan dengan cara kualitatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis, yaitu:

#### 1. Reduksi Data (*Reduction*).

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya.

<sup>66</sup> Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Cet. Ke-1, h. 67.

<sup>67</sup> Ahmad Fauzy, *Metodologi Penelitian*, (Semarang: CV. Pena Persada, 2022), Cet. Ke-1, h.95.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.<sup>68</sup>

#### 2. Penyajian Data (*display*).

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan bentuk uraian singkat. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah bersifat teks naratif, yang merupakan penjelasan dari hasil analisis yang dilakukan peneliti mengenai masa *iddah* wanita yang haidnya tidak normal menurut pemikiran Wahbah az-Zuhailiy.

#### 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclution Drawing* atau *Verification*).

Penarikan kesimpulan adalah usaha mencari atau memahami makna, ketentuan, pola, penjelasan, sebab, akibat, atau penarikan kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode berfikir induktif, berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang konkrit, kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.

### H. Sistematika Penulisan

Agar lebih mempermudah penulisan dan mempermudah mendapat gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

#### Bab I : Pendahuluan

<sup>68</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet. Ke-2, h. 328.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bab ini terdapat uraian latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian.

## Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini menguraikan tentang *iddah* yang terdiri dari pengertian *iddah*, dasar hukum *iddah*, jenis-jenis *iddah*, hikmah dan tujuan *iddah*, hak dan kewajiban wanita *iddah*, *iddah* dalam regulasi pernikahan Indonesia, haid dalam tinjauan biologis, serta penelitian terdahulu (*literatur review*) yang berkesinambungan terhadap penelitian.

## Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode penulis dalam melakukan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian yang digunakan, jenis data, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, serta sistematika penulisan.

## Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang berisi tentang biografi Wahbah az-Zuhailiy, pemikiran Wahbah az-Zuhailiy tentang *iddah* wanita yang haidnya tidak normal dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh* dan metode *istinbath*-nya, serta relevansi pemikiran Wahbah az-Zuhailiy tentang *iddah* wanita yang haidnya tidak normal dalam konteks kehidupan modern.

## Bab V: Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan tentang pemikiran Wahbah az-Zuhailiy tentang *iddah* wanita yang haidnya tidak normal serta relevansi pemikiran Wahbah az-Zuhailiy tentang *iddah* wanita yang haidnya tidak normal dalam konteks kehidupan modern.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dengan Studi Pemikiran Wahbah az-Zuhailiy tentang *iddah* Wanita yang haidnya tidak normal dalam Kitab *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh*. Yang merupakan jawaban terhadap rumusam masalah yang terdapat pada Bab I adalah sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan penelitian yang mendalam, maka ditemukan masa *iddah* bagi wanita yang haidnya tidak normal menurut Wahbah az-Zuhailiy di dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh* adalah satu tahun, dan pendapat ini juga selaras dengan pendapat Jumbuh Ulama mazhab.
2. Relevansi pemikiran Wahbah az-Zuhailiy tentang *iddah* wanita yang tidak normal di zaman modern hanya kurang relevan, karena menurut penulis dengan teknologi kedokteran zaman sekarang yang sangat canggih dan modern, kehamilan ataupun kebersihan rahim dapat dengan mudah dideteksi dengan langsung melalui USG (Ultra Sono Graphi), sehingga jelas apakah rahim tersebut benar-benar bersih atau tidaknya, walaupun demikian pemikiran Wahbah az-Zuhailiy menawarkan pendekatan fleksibilitas, mengakui hak-hak perempuan, dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan perubahan sosial.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian, saran yang ingin disampaikan setelah dilakukan penelitian adalah:

1. Penulis menyarankan bahwasanya apabila terdapat permasalahan seperti apa yang telah penulis cantumkan dalam skripsi ini di dalam kehidupan sehari-hari semoga dapat memudahkan masyarakat dalam menentukan masa *iddah* bagi wanita yang Haidnya tidak normal.
2. Penulis juga berharap agar masyarakat di luar sana juga mengetahui bagaimana Relevansi pemikiran Wahbah az-Zuhailiy tentang *iddah* wanita yang tidak normal dalam menetapkan hukum masa *iddah* bagi wanita yang haidnya tidak normal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Tunisia: Dar al-Fikr al-Araby, 1422 H/ 2001 M.
- An-Nasaburi, Abu al-Husaini Muslim bin al-Hajjaj al-Qasyiri. *Shahih Muslim*, Kairo: Dar al-Hadits, 1427 H/ 2006 M.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1417 H/ 1996 M.
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Saurah. *Sunan at-Tirmidzi Jami'us Shahih*, Kediri: Maktabah Wajalan Abidin, 1424 H/ 2003 M.
- An-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali bin Sinan al-Khurrasani. *Sunan an-Nasa'i*, Beirut: Maktab al-Matbu'at al-Islamiyyah, 1406 H / 1986 M.
- Ad-Dimyati, Abu Bakar al-Masyhuri bin Sayid Muhammad Syata'. *I'anat at-Thalibin*, Beirut: Dar Ihya al-Kutb al-'Arabiyyah, 1426 H/ 2005 M.
- Ad-Dimasyqi, Taqiyyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Hishni. *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1422 H/ 2001 M.
- \_\_\_\_\_. *Kifayah Al-Akhyar: Terjemah Khulasoh*. Alih bahasa oleh: Rifa'i Muhammad, et.al., Semarang: CV. Toha Putra, 1983.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala Mazhabil al Arba'ah*, Beirut: Dar al-fiqh, 1424 H/ 2003 M.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Al-Fiqh al-Islamiyyu Maqashidu wa Tathbiqatuhu*, Kairo: Dar al-Shuruq, 1422 H/ 2001 M.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh Wanita*. Alih bahasa oleh: Ansori Umar Sitanggal, Semarang: CV Asyfa, 1996.
- Al-Asqalani, Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar, *Bulugh al-Maram*, Jeddah: Al-Haramain, 2003.
- Al-Asbahi, Abu Abdllah Malik bin Anas bin Amr. *Al-Muwaththa'*, Beirut: Ihya al-Ulum, 1421 H/ 2000 M.
- Asy-Syaukani, Muhamad bin Ali ibu Muhammad. *Nailul Author*, Kairo: Musthafa Babil Hilya, 1395 H/ 1975 M.
- Asy-Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris. *Al-Umm*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1421 H/ 2000 M.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Isma'il. *Subul al-Salam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1409 H/ 1988 M.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 2*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Departemen Agama RI. *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama Pusat, 1993.
- \_\_\_\_\_. *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.
- \_\_\_\_\_. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. As-Syifa, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Al-Qur'an dan Terjemah Indonesia*, Jawa Tengah: Menara Kudus, 1997.
- Fahrudin HS. *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Fikri, Ali, *Ahsan al-Qhashash: Kisah-kisah Para Imam Madzhab*. Alih bahasa oleh: Abd. Aziz MR., et.al., Yogyakarta: Mitra Pusaka, 2003.
- Faizah, Ali Syibromalisi dan Jauhar Azizy, "*Membahas Kitab Tafsir Klasik Modern*", Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Fauzy, Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Semarang: CV. Pena Persada, 2002.
- Ibn Umar, Ahmad. *Ahkam az-Zawaj 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Alih bahasa oleh: Heri Purnomo, et.al., Jakarta: Pustaka Mustaqim, 2003.
- Ibn Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad. *Bidayah al-Mujtahid*. Alih bahasa oleh: Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Alih bahasa oleh: Hadi Mulyo, et.al., Semarang: CV. Asy-syifa, 2000.
- Muhammad az-Zahri al-Ghamrawi. *al-Siraj al-Wahaj*, Beirut: Dar al-Kutub al Alamiyah, 1404 H/ 1983 M.
- Moleong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Noeng Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakerasin, 1996.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh al-Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 1992.
- Rifa'i, Abu Bakar. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Suska Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-2, 1997.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. *Fiqh Sunnah Wanita*. Alih bahasa oleh: M. Takdir Arsyad, et.al., Jakarta: Griya Ilmu, 2010.

Sukiati. *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, Medan: CV. Manhaji, 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sandu Siyoto dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sayyid, Muhammad Ali Ayazi. *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manahajuhum*. Teheran: Wizarah al-Tsaqafah wa al- Irsyad al-Islam, 1414 H/ 1993 M.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 8*. Alih Bahasa oleh: M. Thalib, et.al., Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983.

Syibromalisi, Ali Faizah dan Jauhar Azizy. "*Membahas Kitab Tafsir Klasik Modern*". Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Uwaidah, Muhammad Kamil. *al-Jami' fii Fiqh an-Nisa'*. Alih bahasa oleh: Abd. Ghaffar, et.al., Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: LkeS, 2009.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 2001.

Zuhailiy, Wahbah. *Al-Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fiqh, 1418 H/ 1997 M.

Zakaria, Abi bin Syarafi an-Nawawi. *Raudhatu al-Thalibin*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Zuhailiy, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh: Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Alih bahasa oleh Abdul Hayyie, et.al., Jawa Barat: Gema insani, 2011.

## B. Jurnal/ Skripsi/ Disertasi

Aisyah, Fadilah Ernawati. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemakaian Obat Haid Untuk Mempercepat Siklus Menstruasi (Studi Kasus di Desa Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)*". Disertasi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Debby, Endayani Safitri. "Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Gangguan Menstruasi pada Wanita Usia Subur", *Tirtayasa Medical Journal*, Volume 1. Issue 1 (Juni 2021) : h.11-14.

Purnama, et.al. "*Pandangan Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Ihdad Wanita Karir di Era Modern*", Disertasi: IAIN Curup, 2019.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Purwati, Yuni. "Gangguan Siklus Menstruasi Akibat Aktivitas Fisik dan Kecemasan" *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan 'Aisyiyah*, Volume 16. No.2 (Februari 2020), h. 217-228.

Romziana, et.al. "Konsep Iddah dalam Surah Al-Baqarah Ayat 234 (Studi Komparatif Kitab *Marah Labid* Karya Syekh Nawawi al-Bantani dan Tafsir *al-Munir* Karya Syekh Wahbah az-Zuhailiy)", *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Volume 11. No. 1 (April 2024) : h. 71-96.

Rofiatun, Azizah. "*Pemenuhan Hak Hak dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah*", Skripsi: Fakultas Syari'ah IAIN Metro, 2018.

Sumarni, et.al. "Analisis Materi Konsep *Syibhul Iddah* Pada Laki-laki menurut Wahbah az-Zuhailiy", *Attractive: Innovative Education Journal*, Volume 4. No. 1 (Maret 2022) : h. 335-349.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 29 tentang Perkawinan. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.